

CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA - PEMASUKAN  
2020

PERMEN KP NO. 30/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 1061, 17 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN CALON  
INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

ABSTRAKSI: - Untuk meningkatkan pelayanan dan tertib pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan dan Tempat Pemasukan Calon Induk, Induk Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara, Layanan Penerbitan Rekomendasi, Pelaporan dan Pengawasan.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2020
  - Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.  
Permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1773), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Lampiran: 21 hlm